

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Klausula Baku atau Perjanjian Standar diatur dalam Pasal 1 angka (10), Pasal 4 huruf b, Pasal 18 angka (1)
2. Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik menurut UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha yang mempunyai itikad tidak baik kepada konsumen dengan mengesampingkan hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 18 UUPK.
3. Undang-Undang perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya dalam hal transaksi jual beli online. Dalam hal melakukan perlindungan konsumen, undang-undang memebrikan hak kepada konsumen untuk melakukan penuntutan pada lembaga peradilan, konsumen juga berhak melakukan penyelesaian perkara secara non litigasi

B. Saran

Saran – saran dalam penelitian ini adalah :

1. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli secara online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu pertama dengan cara damai. Namun, apabila tidak dapat ditempuh dengan cara damai maka pihak konsumen dapat menuntut pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa atas wanprestasi dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi.
2. Disarankan kepada pelaku usaha, pemilik toko online, serta penyedia jasa toko online untuk lebih mengutamakan dan mengedepankan hak-hak yang diperoleh konsumen. Pelaku usaha juga diharapkan tidak menggunakan klausula baku berlebih yang dapat merugikan atau menghilangkan hak-hak yang dimiliki konsumen.